

Kecamatan Jatinegara



Desa Jatinegara Jl. Pancasila No. 62, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

52473 089514465396

tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Jatinegara

elayanan pengantar pindahan

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar RT/RW dengan membawa kartu keluarga asli, KTP-el bagi warga yang sudah wajib KTP-el
2. mengisi blanko permohonan pindah penduduk (F1.18B) yang ditanda tangani pemohon, dukuh, desa/kelurahan rangkap 2 (dua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengantar pengajuan surat pindah dari kantor desa / kelurahan
2. pas foto ukuran 3x4 berwarna 3 (tiga) lembar
3. fotocopy kk pemohon
4. fotocopy akta nikah apabila status nikah, dan akta cerai apabila status cerai
5. petugas akan mengecek dan memferifikasi berkas

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan pengantar pindah

Pengaduan Layanan

Kecamatan Jatinegara Jl. Pancasila no.62

No tlpn. 089514465396